

**KEDUDUKAN HAK EKONOMI PENULIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAKHRI ZAKIY ASSYAFIQ

NIM : 1219011

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**KEDUDUKAN HAK EKONOMI PENULIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAKHRI ZAKIY ASSYAFIQ

NIM : 1219011

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : Fakhri Zakiy Assyafiq
NIM : 1219011
Judul Skripsi : Kedudukan Hak Ekonomi Penulis
Berdasarkan Undang-Undang Hak
Cipta

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juni 2024

Yang Menyatakan,



FAKHRI ZAKIY ASSYAFIQ

NIM. 1219011

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
Perum JTA Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fakhri Zakiy Assyafiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : FAKHRI ZAKIY ASSYAFIQ
NIM : 1219011
Judul Skripsi : Kedudukan Hak Ekonomi Penulis Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2024
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
NIP. 199306292020121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FAKHRI ZAKIY ASSYAFIQ

NIM : 1219011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HAK EKONOMI PENULIS
BERDASRKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Bunga Desviana Pratami, M.Kn.

NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12

Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	Zal	z	zet dengan titik di atas

10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-

24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-*

Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------	------	-------------	------

	Vokal			
1	--- َ ---	Fathah	a	a
2	--- ِ ---	Kasrah	i	i
3	--- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair*

al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan segenap usaha dan teriring doa serta rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua penulis, Bapak Yulian Fiznun Putra dan Ibu Sri Widayati serta saudara penulis, Desi Widya Sari dan Muhammad Syukron. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan masukan yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Tidak lupa pula terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran selama menjadi dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan maupun mendidik penulis selama perkuliahan.
4. Umi Saidah, terima kasih telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita selalu bersama dalam proses-proses selanjutnya.

5. Untuk Organisasi Koperasi Mahasiswa. Nyatanya Organisasi yang penulis ikuti ini memberikan dampak yang signifikan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri penulis. Koperasi Mahasiswa memberikan banyak ruang Tidak ketinggalan, terima kasih untuk diri sendiri yang tetap bersemangat dan berusaha sehingga sampai pada titik ini.
6. Untuk teman-teman angkatan 2019. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda, kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman kuliah kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidupku.



MOTTO

“TEKANAN YANG TAK HENTI-HENTI BAKAL
BERAKHIR DENGAN KEHIDUPAN YANG BERARTI”



ABSTRAK

Fakhri Zakiy Assyafiq, 2024. Kedudukan Hak Ekonomi Penulis Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah buku akan tetapi di masa sekarang ini bangsa Indonesia sangat butuh sekali akan adanya buku dengan jumlah yang besar. Namun para penulis buku mengalami penurunan dalam hal menulis ataupun produksi terhadap buku. Penyebab utama mengapa pencipta (penulis) enggan untuk memperbanyak penulisan dikarenakan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap hak ciptaannya. Di sisi lain pencipta buku dan penerbit banyak yang belum memahami aturan hukum baik kewajiban maupun haknya masing-masing dalam perjanjian penerbitan buku yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan belum ada peraturan yang khusus yang secara signifikan yang mengatur tentang penerbitan buku sehingga peraturan yang di gunakan masih menggunakan peraturan mengenai perjanjian pada umumnya sesuai dengan yang tertera pada KUHPerdota. Belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku menunjukkan belum sempurnanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya pada perjanjian buku. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menjawab bagaimana kedudukan hukum antara penerbit dan penulis dalam perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana semestinya Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta sebagai pemegang hak cipta.

Guna menjawab permasalahan yang ada, metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum

normatif dengan pendekatan normatif atau doktrinal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Sementara sumber sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, publikasi ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, makalah-makalah yang dibahas dalam seminar-seminar mengenai perjanjian penerbitan buku, serta sumber-sumber lain seperti majalah dan surat kabar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Undang-Undang Hak Cipta



ABSTRACT

Fakhri Zakiy Assyafiq, 2024. *Position of Author's Economic Rights Based on Copyright Law. Thesis, Sharia Economic Law Study Program Sharia Faculty State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

The main means of educating the nation's life is books, but in today's time the Indonesian people really need a large number of books. However, book writers have decreased in terms of writing or production of books. The main reason why creators (authors) are reluctant to reproduce writing is due to the lack of legal protection provided by the Law on their copyright. On the other hand, many book creators and publishers do not understand the legal rules, both their respective obligations and rights in book publishing agreements in accordance with the Copyright Law, and there are no specific regulations that significantly regulate book publishing, so the regulations used still use regulations regarding agreements in general in accordance with those stated in the Civil Code. The absence of regulations specifically regulating book publishing agreements shows the imperfection of Law Number 28 of 2014, especially in book agreements. On the basis of these problems, this study will answer how the legal position between publishers and authors in Indonesian legislation and how the Copyright Law should protect creators as copyright holders.

In order to answer the existing problems, the methodology used in this thesis is normative legal research with a normative or doctrinal approach. Data sources in this study consist of primary data sources and secondary data sources. The primary data source is taken from the Civil Code and Copyright Law Number 28 of 2014. While secondary sources are obtained from related laws and regulations, scientific publications, previous research results,

papers discussed in seminars on book publishing agreements, as well as other sources such as magazines and newspapers.

Keywords: *Legal Protection, Agreements, Copyright Law*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014” dengan baik dan maksimal. Shalawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik penulis. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa selama perkuliahan hingga titik ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak berupa moril maupun materil tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan doa.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan selama proses bimbingan sampai terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Bapak Yulian Fiznun Putra dan Ibu Sri Widayati. Tak lupa pula kakak penulis, Desi Widya Sari dan Muhamad Syukron yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi, doa dan semangatnya.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, KONSEP HAK CIPTA, KONSEP PERJANJIAN

Error! Bookmark not defined.

A. Teori Perlindungan Hukum

Error! Bookmark not defined.

B. Konsep Hak Cipta

Error! Bookmark not defined.

C. Konsep Perjanjian dan Perikatan

Error! Bookmark not defined.

BAB III. KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENERBITAN ANTARA PENERBIT DAN PENULIS

Error! Bookmark not defined.

A. Kedudukan Hukum Penulis dan Penerbit Dalam Perjanjian

Error! Bookmark not defined.

B. Pengalihan Hak Ekonomi Penulis dan Penerbit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Error! Bookmark not defined.

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA

Error! Bookmark not defined.


A. Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penulis
Sebagai Pemegang Hak Cipta Buku

Error! Bookmark not defined.

B. Perlindungan Hak Moral Terhadap Penulis Sebagai
Pemegang Hak Cipta Buku

Error! Bookmark not defined.

BAB V. PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta dalam hukum Indonesia mempunyai peranan yang penting sehingga harus mendapatkan penghargaan sebagai kekayaan yang harus dihargai dikarenakan mempunyai nilai ekonomi. Para ahli hukum dalam hal ini menyatakan bahwa hasil karya hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis buku yang dapat di alih fungsikan menjadi harta yang wajib dilindungi untuk menghindari adanya kerugian bagi para pihak penciptanya, yaitu pihak pencipta dan pemegang hak ciptaan.

Sejak tahun 1912, isu hak cipta telah diatur dalam *auteurswet* 1912, setelah itu dikembangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Lebih lanjut, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Akhirnya, peraturan ini mengalami pembaharuan dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹

Melalui Undang-Undang Hak Cipta yang diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan tentang Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Cetakan Kelima* (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 6.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Kecenderungan masyarakat dunia dan Indonesia tidak terlepas dari antusiasnya untuk memberikan sumbangsih terhadap perlindungan hukum khususnya HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara lebih khusus terkait dengan hak cipta. Hal baru ini merupakan sesuatu yang berharga untuk bangsa Indonesia dikarenakan perlindungan terhadap hak cipta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian sehingga Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan hak cipta dapat memberikan nilai ekonomi yang bermanfaat untuk pencipta maupun pemegang hak cipta terutama kepada negara. Dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia, seperti yang diuraikan dalam Keputusan MPR No. II/MPR/1993 Tentang GBHN Bagian IV (F) Bidang Ekonomi poin I Sub G. Oleh karena itu, sebagai negara berkembang, Indonesia harus aktif dalam melindungi hak cipta.³

Senada dengan hal itu salah satu tujuan yang lain dari bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dicantulkannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan hal itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang tak terlepas dari ilmu pengetahuan sebagai sumber utama yang diwujudkan dalam bentuk buku.

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 157.

³ Jimly Asshidieqe, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), 248.

Buku merupakan sarana penting sebagai alat penunjang dalam proses pendidikan tanpa adanya buku keberhasilan untuk mencapai tujuan negara yang cerdas akan menjadi mustahil untuk dicapai terutama bagi seseorang yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dengan jalan pendidikan yang formal maupun non formal. Hal itu memberikan catatan penting untuk memperkaya buku yang berkualitas, agar setiap pembaca buku menjadi lebih baik setelah membacanya, baik berupa sikap maupun tutur katanya.

Berbicara tentang buku maka tidak dapat dipisahkan akan komponennya. Komponen-komponen yang dimaksud dalam hal ini merupakan pencipta, penerbit dan distributor/pedagang buku. Sebagaimana hal itu penerbit dan pencipta menjadi sebuah kunci utama dalam proses pembuatan buku sehingga layak dan menarik untuk dibaca. Hal ini cukup rumit untuk sebuah buku sampai ke tangan pembaca yang menjadikannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Dalam konteks ini, penerbit memiliki tanggung jawab yang kompleks dalam proses penerbitan buku, mulai dari pemilihan buku yang menarik bagi pembaca, mencetak, menyunting, mendistribusikan, hingga mempromosikan buku tersebut. Proses ini memerlukan keahlian khusus dan biaya yang besar. Oleh karena itu, banyak pencipta buku memilih untuk bekerja sama dengan penerbit agar karyanya dapat mudah dijangkau oleh pembaca. Kerjasama antara pencipta buku dan penerbit diatur dalam surat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴

⁴ Machsun Rifauddin, "Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta", *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Pustaka, Informasi, dan Kearsipan*, 2018, 4 (2), 79-88.

Permasalahan yang sering timbul antara penerbit dan pengarang buku biasanya dimulai antara kewajiban dan haknya yang tidak terpenuhi di dalam perjanjian antara satu sama lain khususnya pada hak ekonomi. Dengan melihat fakta yang ada maka sangat dibutuhkan hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan peraturan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara satu sama lainnya.

Indonesia sendiri telah mengenal hukum perjanjian dengan adanya asas terbuka yang berlaku, artinya pedoman terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat hanyalah aturan-aturan terkait perjanjian, bersifat pedoman yang dibuat oleh para pihak. Akan tetapi dalam dalam KUH Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya sebuah perjanjian dalam ayat 1 adanya kesepakatan antara kedua pihak, dimana asas kebebasan berkontrak dibatasi dengan adanya asas konsensualisme dan pada ayat 4 yang menerangkan adanya sebab yang halal. Terkait dengan unsur “sebab” atau “causa”, undang-undang tidak memberikan pengertian baku. Bahwa yang dimaksud dengan sebab bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian sebab dalam hal ini tidak mempunyai hubungan dengan ajaran *causalitas*. Pengertian yang dimaksud sebagai sebab bukanlah sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.

Apabila penerbit buku mengadakan perjanjian penerbitan buku dengan seorang penulis. Maksud diadakan perjanjian adalah untuk mengalihkan hak ciptanya untuk dieksploitasi sehingga secara komersial penerbit memperoleh keuntungan. Motif untuk memperoleh keuntungan tidaklah menjadi perhatian dari

hukum. Yang menjadi perhatian hukum adalah dengan diadakannya perjanjian penerbitan buku.

Dalam kasus yang terjadi pada unggahan twitter Prof Jimly Asshidiqie membagikan bukti pembayaran royalti yang diterima dari penerbit atas penjualan 10 buku dari total 70 judul karyanya. Prof Jimly diketahui mendapatkan royalti sebesar Rp. 5.950.800. nominal tersebut dibayarkan untuk royalti sepanjang tahun 2020, atau dari 10 buku karyanya, Prof Jimly Asshidiqie hanya menerima Rp 495.000 per buku/tahun. Dalam tulisannya “Kasihannya para penulis serius dan kasihan budaya baca kita sebagai modal untuk kemajuan peradaban bangsa. Terimakasih penerbit.” Tulis Prof Jimly Asshidiqie.⁵ Sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dari suatu penerbitan buku harus dicari pengaturan hak-hak dan kewajiban penulis dan penerbit buku yang dituangkan dalam perjanjian penerbitan buku. Sebagaimana halnya dengan semua bentuk perjanjian, kesemuanya harus memenuhi empat syarat yang sah dalam perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Padahal perjanjian penerbitan buku merupakan dasar yang sangat fundamental untuk menentukan kualitas buku, di karenakan kualitas buku dipengaruhi oleh pelaku dan teknik dalam proses pembuatan buku tersebut, dari tahap penulisan sampai tahap pendistribusian oleh penerbit. Hendaknya dengan adanya perjanjian penerbitan yang menjaga kepentingan para pihak akan meningkatkan semangat para pengarang lokal untuk giat bekerja dalam menghasilkan karya yang berkualitas.

⁵ M. Fathra Nazrul Islam, "Baru Terima Royalti Penjualan Buku, Prof Jimly: Kasihan Para Penulis", <https://www.jpnn.com/news/baru-terima-royalti-penjualan-buku-prof-jimly-kasihannya-para-penulis?page=2> (Diakses tanggal 24 september 2024)

Dalam hal ini perjanjian penerbitan merupakan bagian dari hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan dengan dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek. Pertama adalah pengalihan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan seperti ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.

Kedua dengan cara *assignment* dengan istilah penyerahan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam UUHC. Hak cipta suatu ciptaan dapat beralih sepenuhnya dan selama-lamanya kepada pemegang hak cipta. Dengan maksud lain pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan.

Adapun untuk pengalihan hak ekonomi dalam perjanjian UUHC hanya mengatur tentang pengalihan apa saja yang dapat dilakukan sebagai modal dari perjanjian seperti pengumuman ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan. Hal inilah yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dikomersialkan akan tetapi UUHC tidak menerangkan lebih lanjut terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian, yang ada hanyalah sebagai pedoman dari diadakannya perjanjian mengikuti KUH Perdata. Sehingga UUHC yang merupakan aturan yang mengatur tentang hak cipta dinilai kurang melindungi pencipta dalam hal menentukan isi dari perjanjian dikarenakan aturannya masih bersifat umum.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 belum ada peraturan yang khusus yang secara signifikan yang mengatur tentang penerbitan buku sehingga peraturan yang di gunakan masih menggunakan peraturan mengenai perjanjian pada umumnya sesuai dengan yang tertera pada KUHPperdata. Belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku menunjukkan belum sempurnanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya pada perjanjian buku.

Dari penjelasan di atas, kita seharusnya memahami betapa pentingnya perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta buku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana pemerintah melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) untuk memberikan perlindungan kepada penulis dalam perjanjian penerbitan sebagai pencipta. Tema penelitian ini adalah dengan judul skripsi yang telah ditentukan “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah yang dijadikan pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan ekonomi penulis dalam Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana undang-undang melindungi penulis sebagai pemilik hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian terhadap perlindungan hukum penulis dalam perjanjian penerbitan, diharapkan dapat:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan penulis sebagai pemegang hak atas karya cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada penulis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna terhadap ilmu hukum, yang secara khusus ditunjukkan bagi Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi penulis maupun penerbit sebagai pelaku langsung atas kontrak perjanjian penerbitan buku, baik hak dan kewajiban didalam kontrak perjanjian.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah menggunakan teori perlindungan hukum, teori hak cipta, dan teori perjanjian dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap penulis dalam perjanjian penerbitan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teori dan konsep yang digunakan selaras dengan permasalahan yang digali, serta jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Teori dan konsep tersebut juga dapat saling melengkapi sebagai pisau analisis, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis, mendalam dan komprehensif.

1. Teori perlindungan hukum

Berdasarkan yang termaksud dalam bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”. Sebagaimana pasal tersebut berbunyi maka bahwasannya setiap kebijakan Negara tidak diperbolehkan dalam semua aspek berlawanan dengan hukum negara. Hal ini ditegaskan dengan aturan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengungkapkan bahwa “Setiap individu berhak atas jaminan, pengakuan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang adil serta perbuatan yang seimbang di mata hukum”. Dari situlah perlindungan hukum kemudian menjadi pijakan yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.⁶

Hal inilah yang menyebabkan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi penting dikarenakan adanya persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan salah satu dokumen penting dalam rangka pendirian

⁶ Hana Krisnamurti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No 4, 2021, 60.

World Trade Organization (WTO). Trips bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni, sehingga bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada legal culture atau budaya hukum berupa ideas, attitudes, values and beliefs that people hold about the legal system. Artinya, adanya gagasan, sikap-sikap, nilai-nilai dan keyakinan bahwa rakyat dapat memegang erat sistem hukum sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh Negara.⁷ Selama ini, kebijakan yang dilakukan dalam perlindungan hukum dari pemerintah dinilai kurang membantu keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah yang sangat lemah dibandingkan perhatian yang diberikan pada pengusaha besar.

Hak kekayaan intelektual merupakan karya ilmiah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti ilmu hukum, ekonomi, sosial, seni dan budaya maupun politik. Yang jelas, karya intelektual sebagai kreasi intelektual manusia memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial untuk dikomersialkan. Hubungan hukum dan karya intelektual seperti teknologi semakin dekat dan bahkan semakin sulit untuk dipisahkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seringkali perkembangan

⁷ Mudazzir Munsyir, *"Tanggungjawab Negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Penuntut Umum"*, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, 91.

teknologi tidak seiring dengan perkembangan hukum, sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum. Padahal, teknologi membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Konsep Hak Cipta

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan definisi tentang pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:

- a. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan

substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua prinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan apabila belum diwujudkan dalam bentuk material.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan pun lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat disebarluaskan. Suatu ciptaan yang apabila tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu monopoli terbatas (*limited*)

monopoly). Hak ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh atau penguasaan sepenuhnya, sehingga mungkin saja seorang pencipta berinovasi terhadap suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.⁸

3. Teori perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu individu lain atau lebih.⁹ Dari itu timbul suatu hubungan antara dua individu tersebut yang dinamakan perikatan dan perjanjian tersebut menghasilkan suatu perikatan di antara pihak-pihak yang membuatnya dalam serangkaian perkataan yang mengandung komitmen atau pernyataan kesanggupan, baik lisan maupun tulisan.

Keberadaan perjanjian sebagai salah satu asal dari perikatan dapat ditemukan landasannya pada ketentuan Pasal 1233 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Setiap perikatan dapat muncul baik melalui perjanjian maupun berdasarkan Undang-Undang".¹⁰

Menurut Prof. Subekti pengertian perikatan adalah: "Suatu hubungan hukum antara dua orang atau

⁸ Budi Agus Riswandi, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁹ Ridwan Mutaqin, Deny Haspada, "Perjanjian Nomine Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No 2, 2018, hal. 116.

¹⁰ Kartini Muljadi, Gunawan Widaja, "Perikatan yang lahir dari perjanjian", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.1.

dua pihak. Dimana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan pihak lainnya mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan tersebut".¹¹

Menurut ilmu pengetahuan hukum perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam ranah harta kekayaan. Dimana satu pihak memiliki hak terhadap suatu prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengidentifikasi adanya unsur-unsur perikatan sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum
- b. Harta kekayaan
- c. Para pihak yang terlibat
- d. Prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi.

Menurut Undang-Undang syarat utama perjanjian harus ada dua orang atau lebih berjanji, di mana dengan perikatan tersebut melahirkan sebuah perikatan atau hubungan hukum, artinya melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban tergantung pada isi perjanjian yang dibuat oleh mereka.

Karena itulah dalam perjanjian dikenal dengan asas bebas berkontrak, artinya kepada para pihak bebas mengatur segala hal dalam perjanjian yang dianggap penting asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua hal yang telah

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet.21*, (Jakarta: , PT. Intermasa, 2005), 1.

disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-Undang.

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Dan dipertegas lagi dalam Ayat 2 yaitu: "Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu".

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka para pakar dan ahli hukum berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang diatur sebagaimana dalam Buku Ketiga KUHPerdara hanyalah merupakan hukum pelengkap (*Anvullend Recht*). Sepanjang para pihak tidak mengaturnya, maka dapat berpedoman pada buku ketiga tersebut. Artinya pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian hanya untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tidak lengkap.

F. Penelitian yang Relevan

Pertimbangan dasar untuk melakukan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Penulis telah melakukan penelusuran literatur sebelumnya untuk mendukung penelitian dan menghindari plagiarisme. Dalam pencarian tersebut, penulis menemukan beberapa studi sebelumnya yang relevan, antara lain:

Skripsi oleh Andri (Universitas Islam Riau Pekanbaru). Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta buku yang difotokopi dan digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran oleh pelajar. Dalam skripsi ini, ditemukan perbedaan terkait dengan adanya

perlindungan hukum terhadap hak cipta buku yang difotokopi sebagai bahan pengajaran.¹²

Jurnal oleh Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, dan Utang Rosidin. Jurnal ini membahas relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu, khususnya dalam konteks maraknya cover lagu di platform digital. Terdapat perbedaan dengan adanya objek kajian yang akan dibahas.¹³

Jurnal oleh Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum hak cipta karya digital dimana karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Perbedaannya ada pada kajian yang difokuskan dalam hal ini perlindungan terhadap hak ekonomi penulis buku dalam penerbitan.¹⁴

Jurnal dari Anik Triyani, S.H.,M.Hum. jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penulis dalam hal pelanggaran-pelanggaran atas karya penulis dan perlindungan terhadap hak ekonomi penerbit. sedangkan

¹² Andri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotokopi Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar", *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), 1-114.

¹³ Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, Utang Rosidin, "Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital", *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 1 Bulan Januari 2022, 52-54

¹⁴ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 3/No.1/2021, 9-17

perbedaannya dengan skripsi ini adalah penulis mengkaji tentang hak ekonomi penulis dalam penerbitan.¹⁵

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi titik acuan bagi penulis untuk melanjutkan penelitian ini dengan perspektif yang lebih baru. Penelitian ini akan difokuskan pada kedudukan hukum antara penulis dan penerbit buku berdasarkan UUHC. Harapannya penelitian ini dapat memberikan jawaban yang bermanfaat bagi penulis, masyarakat umum, dan pihak berwenang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan hukum terkait, serta memberikan manfaat yang lebih luas kepada semua pihak yang terlibat.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada intinya adalah kegiatan ilmiah yang mengikuti metode tertentu, memiliki struktur yang sistematis, dan didasarkan pada pemikiran yang khusus, dengan tujuan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai satu atau bahkan beberapa fenomena hukum tertentu melalui proses analisis. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan penyelidikan yang cermat terhadap fakta-fakta hukum yang relevan. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam mencari solusi berbagai permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yang mengadopsi penelitian hukum normatif. Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan

¹⁵ Anik Triyani, "Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 2 Nomor 1 Maret 2016, 1-11.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum legal research adalah selalu normatif.¹⁶ Dalam hal ini contoh yang digunakan adalah pengkajian undang-undang sebagai norma atau peraturan yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada penyusunan daftar hukum yang berlaku, analisis konsep hukum dan prinsip-prinsipnya, penemuan hukum dalam konteks perjanjian bersama, struktur organisasi hukum, tingkat keterkaitan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan terhadap peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori, dan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang terkait dengan perjanjian penerbitan buku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis Penelitian Hukum Normatif dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dalam rangka penelitian ini, dua pendekatan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang tengah diteliti, yakni:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Dalam pendekatan ini, peneliti akan melakukan kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

sedang diselidiki.¹⁷ Penelitian ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai salah satu rujukan utama.

- b. Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini bertujuan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁸ Penelitian ini akan membahas konsep-konsep hukum yang terkait dengan standarisasi perundang-undangan dan memeriksa sejauh mana konsep-konsep ini tercermin dalam hukum yang ada. Dalam pendekatan ini, pemahaman pandangan dan pandangan yang muncul dalam bidang ilmu hukum juga menjadi penting karena digunakan untuk mengembangkan argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
- c. Pendekatan Sejarah (historical approach) Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.¹⁹ Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 56

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 160.

peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut”.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta dalam kaitannya pemberian perlindungan terhadap penulis buku dalam perjanjian penerbitan. Selain itu, pengkajian juga mengaitkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHPerdota sebagai aturan dalam perjanjian.

Asas-asas hukum yang relevan juga digunakan untuk memperjelas pemikiran dan merumuskan solusi terkait masalah yang diteliti. Dengan demikian, ketiga pendekatan ini digunakan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam meneliti dan memahami masalah hukum yang terkait dengan hak cipta dan perjanjian penerbitan buku.

3. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber-sumber hukum utama dan sumber-sumber hukum tambahan. Selain sumber-sumber hukum, peneliti juga dapat mempertimbangkan penggunaan sumber-sumber non-hukum jika dianggap relevan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan sumber-sumber hukum utama, sumber-sumber hukum tambahan, dan sumber-sumber non-hukum.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

- a. Sumber hukum yang penulis peroleh berasal dari Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder sebagai referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait, publikasi ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, makalah-makalah yang dibahas dalam seminar-seminar mengenai perjanjian penerbitan buku, serta sumber-sumber lain seperti majalah dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan penulisan skripsi diperoleh melalui dua metode utama, yaitu metode dokumenter dan studi kepustakaan. Dalam metode dokumenter, penulis mengumpulkan berbagai catatan, arsip, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, dalam studi kepustakaan, penulis membaca buku-buku, peraturan-peraturan, data-data, dan sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian skripsi ini. Setelah pengumpulan semua bahan penulisan di analisis dan di pilih sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan yang di teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulisan bahan hukum dilakukan melalui metode deskriptif analisis. Dalam metode ini, bahan hukum dipaparkan secara rinci, pandangan-pandangan relevan disampaikan, dan permasalahan dianalisis. Selain itu, analisis juga melibatkan perbandingan bahan hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam praktik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian kronologi terkait pembahasan di dalam penelitian ini. Hal demikian dimaksudkan agar penelitian ini terarah, sistematis dan saling berkesinambungan antar bab yang ada. Maka, secara umum rangkaian penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK CIPTA, PERJANJIAN, Landasan teori yang digunakan dalam penelitian, mencakup konsep perlindungan hukum, konsep hak cipta, dan konsep perjanjian.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PENULIS DAN PENERBIT, Pemaparan hasil penelitian mengenai kedudukan penulis dan penerbit dihadapan hukum, pengalihan hak ekonomi menurut Undang-Undang Hak Cipta.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA, memuat mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonomi penulis.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran dari Peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan proses analisis, penulis mencapai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian penerbitan buku di Indonesia, penulis sebagai pemegang hak cipta dan penerbit sebagai penerima hak cipta sering kali terikat dalam kontrak yang materinya tidak konsisten di antara satu penerbit dengan yang lain. Ketiadaan standar yang jelas dalam perjanjian tersebut mengakibatkan perbedaan dalam penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan, di mana satu pihak dapat diuntungkan lebih besar daripada pihak lain yang mungkin dirugikan.

Meskipun asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip umum dalam hukum perjanjian Indonesia, kebebasan ini tidak berlaku secara mutlak. Ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, moralitas, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUHPerdara menegaskan pentingnya adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat, serta kecakapan hukum untuk membuat perjanjian.

Selain itu, dalam konteks penerbitan buku, sangat penting bagi perjanjian tersebut untuk mengatur secara jelas mengenai hak-hak eksklusif apa yang dialihkan kepada penerbit, termasuk berapa banyak buku yang akan diperbanyak, jangka waktu hak penerbitan, serta besaran royalti atau honorarium yang akan diterima penulis. Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak moral penulis yang

tetap melekat, meskipun hak ekonomi mereka dialihkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum mengenai pengalihan hak cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui perjanjian tertulis. Pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis. Namun, hak moral tetap melekat pada penulis dan tidak dapat dialihkan.

2. Hak milik pribadi yang diatur dalam Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa hak tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, mengedepankan perlindungan yang kuat terhadap hak milik individu. Namun, meskipun perlindungan ini ketat, gagasan tentang fungsi sosial hak milik yang ada dalam UUDS 1950 tidak lagi dimasukkan dalam UUD 1945 pasca reformasi, menunjukkan pergeseran menuju liberalisasi dalam hak milik.

Pada ranah hak cipta, terdapat keselarasan antara konsep hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan istilah hak tunggal yang terdapat dalam Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convention. Hak eksklusif atau hak tunggal tersebut memberi wewenang kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol pendistribusian dan reproduksi karya mereka, termasuk mengizinkan atau melarang penggunaan komersial karya tanpa izin.

Selain hak ekonomi, hak moral juga memberikan perlindungan khusus kepada pencipta, yang tidak dapat dialihkan dan melindungi reputasi serta identitas penulis. Hak moral ini termasuk hak untuk

dicantumkan sebagai pencipta dan menjaga integritas karya dari perubahan yang merusak. Dalam perjanjian penerbitan, hak ekonomi dan moral penulis harus dihormati, memastikan keseimbangan dan perlindungan bagi penulis dalam menikmati hasil ekonomis dan menjaga reputasi karyanya.

B. Saran

Berikut ini saran atau rekomendasi dari penulis mengenai perlindungan hukum terhadap penulis dalam perjanjian penerbitan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 berdasarkan studi kepustakaan maupun studi dokumenter, dan analisis yang telah dijabarkan dalam pembahasan, antara lain:

1. Bagi penulis (pencipta) disarankan untuk membaca dengan cermat dalam kontrak perjanjian penerbitan agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan penulis seperti terjadinya wanprestasi maupun kerugian materil lainnya.
2. Bagi penerbit disarankan agar dalam pembuatan kontak perjanjian menuliskan isi perjanjian dengan jelas supaya tidak ada maksud dan tujuan yang ambigu atau membingungkan penulis dalam memahami isi dari kontrak perjanjian.
3. Bagi pemerintah disarankan untuk membuat aturan yang mengatur hak dan kewajiban perjanjian penerbitan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga kedepannya tidak ada permasalahan mengenai hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tim Lindsey, Damian, Eddy, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima. Bandung: P.T. Alumni. 2013
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Asshidieqe, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Riswandi, Budi Agus. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muljadi, Kartini dan Widaja, Gunawan. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.>
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: PT. Intermedia. 2005.
- Sembiring, Sentosa. *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adhitya Bakti. 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Hutauruk, M. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga. 1997.
- Simorangkir, J.C.T. *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan seorang awam*. Jakarta: Djambatan. 1984.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 1982.
- Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Material*. Jilid II. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suparamono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2009.
- Hariyani, Iswi. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2017.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- JURNAL**
- Rifauddin, Machsun. *Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta*. Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Pustaka, Informasi, dan Kearsipan. 2018.
- Wauran, Regina Veronika. Eneke, Said. Tampi, Butje. *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata Pasal 1338*. Lex Privatum Vol. VIII/NO.4/Okt-Des/2020.

- Krisnamurti, Hana. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil*. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 4(2021).
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co., 1984.
- Mutaqin, Ridwan dan Haspada, Deny. *Perjanjian Nomine Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dihubungkan Dengan Pasal 1313Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 No 2, 2018.
- Nurhuda, Dede Yuda Wahyu. Puspita, Marisa. Rosidin, Utang. *Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital*. Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan. Vol. 4 No. 1 Bulan Januari 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. 2020.
- Sidharta, Bernard Arief. *Filsafat Hukum Pancasila*. Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII). tidak dipublish. Tahun 2012.
- Sinaulan, JH. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Universitas Jayabaya. Volume 04 Nomor 01 Februari 2018.
- Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.

- Hasanah, Hetty. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*.
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya. 2002.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*. Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 1. Januari 2013.
- Lalamentik, Harry Randy. *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*. Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018.
- Lopes, Fransin Miranda. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Perutangan Bagian A. Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta. 1980.
- Triana, Yeni. *Penerapan Asas Konsesnsualitas Dalam Kontrak Kerja Antara PT Chevron Pscific Indonesia Dengan PT. Budimas Pundinusa AI, ERT*. Tesis, Program Study Hukum Bisnis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2007.
- Anand, Ghansam. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika Vol. 26. No. 2. Mei-Agustus 2011.
- Entjarau, Valencia Gabriella. *Tinjauan yuridis Pengalihan Hak moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Lex Privatum Vol. IX/No.6/Mei/2021.

Wijaya, Hendra Tanu. *Konsep Hukum Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut System Civil Law Dan Cammon Law*. Jurnal Hukum. Vol. 10. No. 23. 2003.

SKRIPSI/DISERTASI

Andri. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotokopi Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar*. Skripsi Sarjana Hukum Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019.

Munzir, Mudazzir. *Tanggungjawab Negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Penuntut Umum*, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2021.

Fitrika, Henalda. *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Sebagai Suatu Perjanjian Baku*, Tesis, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. 2004.

WEBSITE

Kumalasari, Devy dan Ningsih, Dwi Wachidiyah. *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata*. Kemendikbud. 28 Desember 2018. diakses pada 19 April 2024 pukul 15.00 melalui: <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>

M. Fathra Nazrul Islam, "Baru Terima Royalti Penjualan Buku, Prof Jimly: Kasihan Para Penulis", Diakses tanggal 24 september 2024 <https://www.jpnn.com/news/baru-terima-royalti-penjualan-buku-prof-jimly-kasihan-para-penulis?page=2>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : FAKHRI ZAKIY ASSYAFIQ
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Februari 2001
 Alamat : Ds. Bojong Minggir Rt.05 RW.
 03 Kec. Bojong, Kab.
 Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Yulian Fizzun Putera (Alm)
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Sri Widayati
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Alamat : Ds. Bojong Minggir Rt.05 RW.
 03 Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD 01 Wiroditan (Tahun 2013)
2. SMP 1 Bojong (Tahun 2016)
3. SMA 1 Bojong (Tahun 2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demiikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
 sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsudur.ac.id email: perpustakaan@uingsudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fakhri Zakiy Assyafiq
NIM : 1219011
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fakhrizakiyassyafiq919@gmail.com
No. Hp : 087833529790

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEDUDUKAN HAK EKONOMI PENULIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Pekalongan, 8 November 2024

(Fakhri Zakiy Assyafiq)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD